



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NOVI ZULFIKAR, SH., Advokat, beralamat di Jl. Pudak No. 9 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 31 Januari 2020 dengan Nomor : 491/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 27 Februari 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/081/II/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kalipare tertanggal 27 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama yaitu di Kota Malang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak bernama ANAK umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja /rukun-rukun saja tetapi setelah beberapa tahun yaitu pada tahun 2016 setelah perkawinan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul persoalan persoalan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan/pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat yang suka cemburu yang tidak beralasan;
 - b. Bahwa apabila antara Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berkata kasar dan terkadang selalu main tangan. Dan yang lebih ditakutkan Pemohon, Termohon sesekali menodongkan pisau pada saat pertengkaran terjadi;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, terlebih lagi Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - d. Bahwa satu hal yang merasa Pemohon tidak dihargai sama sekali oleh Termohon. Termohon pernah marah kepada Pemohon di depan teman-teman Pemohon;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran yang hebat sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;

halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih selama 6 bulan sejak Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berkali kali menasehati Termohon tetapi Termohon tidak pernah berubah dan sifat keras kepalanya yang selalu menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terjadi;
9. Bahwa karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan ketentraman dalam rumah tangganya pada bulan Desember 2019 Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon di Kab. Malang. Dan dari orang tua Termohon sudah mengatakan supaya Pemohon mengurus perceraian dan Termohon pada saat itu menyetujui dengan pengajuan perceraian ini;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan dan sudah tidak kuat untuk meneruskan berumah tangga dengan Termohon karena tujuan membina keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa karena sikap Termohon, Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan perkawinannya maka jalan keluarnya adalah bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa segala biaya perkara Gugatan Perceraian ini Penggugat sanggup membayarnya sampai adanya putusan menurut hukum;

Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2020, Termohon mengajukan Jawaban tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon No. 1 adalah benar.
2. Bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon No. 2 adalah benar
3. Bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon No. 3 adalah benar
4. Bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon No. 4 adalah tidak benar
Pertengkaran dan perselidihan terjadi pada bulan Desember 2018
5. Bahwa dalil permohonan cerai Pemohon No. 5 adalah tidak benar.
Bahwa bulan Desember 2018 Termohon cemburu beralasan karena pemohon mengunci/mempasword handphone yang tidak boleh diketahui oleh termohon yang dulunya pemohon dan termohon yang selalu terbuka yang menjadikan termohon mencurigai dengan adanya chat, telpon, video call dengan seorang wanita yang begitu dengan akrab dan seringkali termohon mengetahui dan pemohon berjanji dan tidak mengulangi lagi, tetapi pemohon tetap berkomunikasi dengan wanita tersebut yang berstatus janda anak satu.
6. Bahwa dalil permohonan cerai Pemohon no. 5 adalah tidak benar.
Bahwa terjadi pertengkaran Pemohon selalu memancing emosi termohon, sehingga terjadi perkataan kasar dan termohon berani bersikap main tangan karena untuk melindungi dirinya dari kekerasan Pemohon. Termohon tidak pernah menodong pisau terhadap Pemohon.
7. Bahwa dalil permohonan cerai pemohon no. 5 C adalah tidak benar.
Termohon selalu menghargai pemohon dan selalu menghargai orang tua pemohon
Termohon sempat merasa kesal karena orang tua pemohon memberi kunci rumah selama pemohon marah dan menginap di rumah orang tua pemohon,

halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua pemohon tidak menyuruhnya untuk pulang. Selama 6 bulan tidak pernah serumah, pemohon hanya 3 kali menjenguk anak di Kalipare.

8. Bahwa dalil permohonan cerai pemohon no. 5 D adalah benar.

Bahwa termohon sudah tidak sanggup menghadapi sifat dan kelakuan pemohon karena lebih mementingkan teman dari pada keluarga. Seringkali tepat hari libur pemohon diajak termohon untuk menjenguk anak di Kalipare selalu menolak dengan alasan sibuk pekerjaan padahal pemohon selalu sibuk dengan pergaulannya.

9. Bahwa dalil permohonan no. 6 adalah benar.

10. Bahwa dalil permohonan no. 7 adalah benar.

11. Bahwa dalil permohonan cerai suami no. 8 adalah benar.

Bahwa pemohon selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja dan seringkali pulang hingga tengah malam hamper dini hari, tanpa memberitahu kepada termohon.

Selebihnya pemohon jika di telp / di chat selalu mengabaikan dan handphone dimatikan dan sesering kali memblokir nomor WA Termohon, sehingga terjadi perselisihan dan termohon yakin semua ini karena salah pergaulan.

12. Bahwa dalil permohonan cerai pemohon no. 9 benar.

Bahwa orang tua termohon merasa kesal dan tidak terima jika anaknya (termohon) diperlakukan tidak baik dan digantungkan rumah tangganya tanpa ada kejelasan dari pemohon dan orang tua termohon sudah menasehati untuk kebaikan rumah tangganya tapi diabaikan oleh pemohon dan pemohon bersi keras untuk bercerai.

13. Bahwa dalil permohonan cerai pemohon no. 10 benar.

14. Bahwa dalil permohonan cerai pemohon no. 11 adalah tidak benar.

Bahwa pada hari Minggu, 5 Januari 2020 pemohon meminta rujuk kepada termohon dan pemohon mengakui semua kesalahannya terhadap termohon bahwa selama 6 bulan tidak serumah melupakan istri dan anak kandungnya, dan termohon menerima rujukan dari pemohon dengan catatan pemohon tidak mengulangi kesalahannya dan saling menata rumah tangga seperti dahulu.

halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama sudah hidup dalam satu rumah pemohon mengulangi kesalahan yang sama dan termohon tidak menegur karena tidak ingin terjadi pertengkaran lagi.

Pada Jum'at, 17 Januari pemohon kembali menginap ke orang tuanya dan komunikasi tidak baik lagi. (mengarak ke perceraian).

Pada Selasa, 4 Februari pemohon menghampiri termohon di tempat bekerja, seolah tidak terjadi pertengkaran apapun.

Pada Kamis, 6 Februari pemohon pulang kembali ke rumah tetapi pada sore harinya pemohon keluar dari rumah Fitnes.

Malamnya tidak pulang lagi dan menginap ke orang tuanya sampai hari ini.

Dari situ termohon merasa Rumah tangga dipermainkan oleh pemohon karena termohon juga sering kali mempertahankan rumah tangganya tetapi pemohon tidak bias berkomitmen dan akhirnya termohon mendapatkan Surat panggilan dari pengadilan Agama pada tanggal 18 Februari 2020 untuk menghadiri siding pertama tanggal 19 Februari 2020.

15. Bahwa dalil permohonan cerai pemohon no. 12 adalah benar.

Bahwa termohon bersedia bercerai apabila pemohon memberikan kepada termohon berupa :

1. Nafkah Idah Rp. 3.000.000,-
2. Nafkah Mud'ah Rp. 1.000.000,-
3. Nafkah Madiyah (terutang) selama 6 bulan tidak memberikan nafkah kepada termohon simana masih rukun, pemohon memberikan nafkah kepada termohon Rp. 3.000.000,- per bulan sehingga termohon meminta nafkah Madiyah yang belum diberikan Rp. 3.000.000,- x 6 bulan, sebanyak Rp. 18.000.000,-.
4. Nafkah anak yang bernama ANAK yang berumur 4 tahun sebesar 2 juta per bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak dewasa.
5. Nafkah Kiswah Rp. 1.500.000,-
6. Nafkah Maskar Rp. 5.000.000,-

Maka maka berdasarkan jawaban termohon, mohon Majelis Hakim memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayarkan
 - 3.a. Nafkah Idah Rp. 3.000.000,-
 - 3.b. Daffah Mud'ah Rp. 1.000.000,-
 - 3.c. Nafkah Madiyah Rp. 18.000.000,-
 - 3.d. Nafkah anak bernama Salsanila Rizkia Wijaya sebesar Rp. 2.000.000,- dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak dewasa.
 - 3.e. Nafkah Kiswah Rp. 1.500.000,-
 - 3.f. Nafkah Maskan Rp. 5.000.000,-

Bahwa, atas Jawaban Termohon, Pemohon pada tanggal 18 Maret 2020 menyampaikan Replik Tertulis, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Cerai Talak, selebihnya menolak dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil yang dianggap benar dan diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point No. 1, No. 2, No. 3 secara tegas diakui oleh Termohon dan tidak perlu ditanggapi lagi.
3. Bahwa pertengkaran yang dikatakan Termohon pada jawabanya pada point No. 4 adalah sudah jelas diakui bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan baik yang dirasakan Termohon terjadi pada tahun 2016 maupun yang telah diakui Termohon pada tahun 2018.
4. Bahwa jawaban Termohon pada point 5 telah diakui oleh Termohon, pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mencurigai Pemohon berkomunikasi dengan perempuan lain dimana dalam sebuah rumah tangga haruslah menanamkan sifat saling percaya dan jelas sifat kecemburuan Termohon salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan dalil yang dikatakan Termohon haruslah dibuktikan.

halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban Termohon pada point 6 telah diakui oleh Termohon bahwa Termohon apabila terjadi pertengkaran-pertengkaran berkata kasar dan main tangan seharusnya Termohon sebagai seorang ibu haruslah mempunyai sifat yang sabar untuk memberikan contoh kepada anak Pemohon dan Termohon serta untuk mendidik sifat dari anak Pemohon dan Termohon agar mempunyai sifat yang baik.
6. Bahwa jawaban Termohon pada point No. 7 sudah jelas diakui oleh Termohon yang sempat marah kepada orang tua Pemohon dimana seharusnya permasalahan itu bisa dibicarakan secara baik-baik
7. Bahwa dalam jawaban Termohon pada point No. 8, No. 9 dan No. 10 telah diakui kebenarannya bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon pernah marah di depan teman Pemohon, sering terjadi pertengkaran dalam waktu 1 tahun terakhir dan sudah berpisah selama 6 bulan telah dibenarkan oleh Termohon.
8. Bahwa jawaban Termohon pada point No. 11, No. 12, dan No. 13, telah diakui kebenarannya dan apa yang dilakukan suami hanyalah untuk bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi apabila sesekali Pemohon pulang malam itu hanya untuk bekerja karena pekerjaan dari Pemohon adalah pegawai Swasta yang mempunyai tanggung jawab dan tuntutan dari sebuah perusahaan.
9. Bahwa jawaban Termohon pada point No. 14 adalah tidak benar dan itu semua haruslah dibuktikan oleh Termohon karena Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan sudah tidak tinggal 1 rumah karena Pemohon merasa rumah yang ditempati bukan hak dari Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua dan Termohon tetap berada di rumah milik nenek Pemohon dan sejak tidak ada kecocokan itu Pemohon sudah menyerahkan Termohon pada orang tua Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Cerai Talak ini Termohon bersedia menerima perceraian ini asalkan ada syarat yang minta oleh Termohon berupa nafkah.

halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon dalam perkawinan harulah Termohon menerima dengan ikhlas karena besar kecilnya rezeki yang diperoleh suami itu adalah rezeki istri dan anaknya.
3. Bahwa Termohon meminta nafkah Iddah Rp. 3.000.000,- nafkah Mud'ah Rp. 1.000.000,- nafkah Madiyah total Rp. 18.000.000,- haruslah dibuktikan karena nafkah Madiyah selama ini Pemohon selalu memberikan setiap bulanya dan itu semua diterima di rekening Termohon.
4. Bahwa nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- tetap diberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon, karena rezeki yang diperoleh Pemohon dari gaji Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,-
5. Bahwa nafkah Kiswah dan Maskan yang diminta oleh Termohon akan dipertimbangkan oleh Pemohon mengingat penghasilan dari Pemohon hanya sebesar Rp. 1.500.000,- dan Pemohon masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian atau setidaknya menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Memberikan nafkah kepada Termohon untuk keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon pada tanggal 01 April 2020 menyampaikan Duplik Tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/081/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh CM. CENTRATAMA MOTOR, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa, atas alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menerima dan membenarkan bukti tulis P.1, namun tidak menerima bukti tertulis P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kantor pos, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut bahkan Termohon sering memukul Pemohon) yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering cemburuan;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang

halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, tempat kediaman di Kota. Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut bahkan Termohon sering memukul Pemohon) yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering cemburuan;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 3 kali) mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 6 bulan hingga sekarang.

halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Kuasa Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi ATM Mandiri beserta fasilitasnya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi percakapan Pemohon dan Termohon melalui whatsapp, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);

Bahwa, atas alat bukti tertulis Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menerima bukti tertulis tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak

halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bentuk perselisihannya dan saksi kurang tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu setiap Termohon pulang tenggok anaknya selalu sendirian, karena anak Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama saksi, hal tersebut terjadi sekitar 10 bulan;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengapa Pemohon tidak pernah ikut pulang, namun saksi hanya menduga saja kemungkinan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui bentuk perselisihannya dan saksi kurang tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu setiap Termohon pulang tenggok anaknya selalu sendirian, karena anak Pemohon dan Termohon ikut tinggal bersama saksi, hal tersebut terjadi sekitar 10 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengapa Pemohon tidak pernah ikut pulang, namun saksi hanya menduga saja kemungkinan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Kuasa Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Kuasa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, tidak bersedia menyanggupi tuntutan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan mohon putusan;

halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian telah diakui dan sebagian tidak di akui oleh Termohon, namun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tentang percakapan Pemohon dan Termohon melalui whatsapp yang menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi baik dari Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas atau memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 1999 dan dikaruniai seorang anak bernama: ANAK umur 4 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 setelah perkawinan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul persoalan persoalan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran yang hebat sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon, memiliki sifat yang suka cemburu yang tidak beralasan, kalau bertengkar Termohon selalu berkata kasar dan terkadang selalu main tangan. Dan yang lebih ditakutkan Pemohon, Termohon sesekali menodongkan pisau pada saat pertengkaran terjadi; Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, terlebih lagi Termohon tidak

halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati orang tua Pemohon; dan satu hal yang merasa Pemohon tidak dihargai sama sekali oleh Termohon. Termohon pernah marah kepada Pemohon di depan teman-teman Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah telah pisah selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-

halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat berupa tuntutan, yaitu:

1. Nafkah Idah Rp. 3.000.000,-
2. Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,-
3. Nafkah Madiyah (terutang) selama 6 bulan tidak memberikan nafkah kepada termohon simana masih rukun, pemohon memberikan nafkah kepada termohon Rp. 3.000.000,- per bulan sehingga termohon meminta

halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



nafkah Madiyah yang belum diberikan Rp. 3.000.000,- x 6 bulan, sebanyak Rp. 18.000.000,-.

4. Nafkah anak yang bernama ANAK yang berumur 4 tahun sebesar 2 juta per bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak dewasa.

5. Nafkah Kiswah Rp. 1.500.000,-

6. Nafkah Maskar Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi menjawab yang pokoknya sebagai berikut : “ Tergugat Rekonpensi berpenghasilan sebulan Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibantah Penggugat Rekonpensi, maka memberikan untuk Nafkah keseluruhan yang di gugatnya sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah)”.

Menimbang, bahwa atas adanya gugatan Rekonpensi tersebut dan adanya perbedaan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sehingga keduanya harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi membuktikan dengan Fotokopi ATM Mandiri beserta fasilitasnya dan Tergugat Rekonpensi tidak membuktikan. Atas bukti yang dibuktikan Penggugat Rekonpensi hanya menggambarkan hanya kepemilikan ATM mandiri, sehingga tidak bernilai apapun;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sendiri, yaitu:

A. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa nafkah madliyah merupakan nafkah wajib yang harus diberikan kepada istrinya ketika masih rukun, akan tetapi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah pisah selama 5 (lima) bulan dan itu merupakan hutang berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Kewajiban Suami Pasal 80 (4) huruf (a) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : “nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri”; Kata wajib apabila tidak dipenuhi kewajibannya menjadi hutang nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab hutang nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim akan melihat dari keterangan jawaban dan duplik Penggugat Rekonpensi yang ada bantahan dan tidak dibantah dalam Repliknya. Dengan demikian, sehingga dengan adanya bantahan tersebut dapat dikatakan perceraian yang dilakukan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dikarenakan tindakan dari Penggugat Rekonpensi yang tidak dikategorikan sebagai nusyuz, sehingga kewajiban Tergugat Rekonpensi (suami) atas nafkah madliyah adalah wajib diberikan;

Menimbang, bahwa dalam rincian nafkah madliyah yang tidak dibantah Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapatan (gaji) Tergugat Rekonpensi merupakan harta bersama dengan Penggugat Rekonpensi. Pendapatan sebulan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi dalam kegiatan sehari-hari dan sisanya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai nafkah. Hal ini yang dijadikan patokan sebagai nafkah madliyah sebagian belum dibayar dan waktu tidak diberikan nafkah madliyah selama 6 bulan dengan besaran Rp. 18.000.000.00 (delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keluarga yang terdiri dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi, dan 1 (satu) orang anak berdasarkan Pasal 8 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 nafkah yang diberikan harus dibagi 3 (tiga), sebagaimana pasal tersebut menentukan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Hal tersebut menjadi Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) $\times \frac{1}{3} =$ dibulatkan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian nafkah madliyah yang belum dibayar untuk Penggugat Rekonpensi adalah Rp.

halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya = Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 6.000.000.00 (enam juta Rupiah) bukan Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

B. Bahwa nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan point 1 (satu) tersebut di atas yaitu Penggugat Rekonsensi tidak nuzyus, maka juga Penggugat Rekonsensi mendapatkan nafkah iddah atau tuntutan nafkah iddah juga mendapatkan dikarenakan wajib. Majelis Hakim menggunakan pedoman ketika masih rukun nafkah yang diberikan sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000.00 (satu juta rupiah) bukan sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk nafkah iddah;

C. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi apabila Tergugat Rekonsensi menceraikannya apalagi antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah ba'da dhuhol. Atas mut'ah tersebut disuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi dengan kemampuan berupa pendapatan setiap sebulan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta rupiah). Karena telah hidup rukun antara Penggugat Rekonsensi bersama Tergugat Rekonsensi selama 6 tahun (27 Pebruari 2014) . Dengan demikian sebagai kewajiban dan kepantasan mut'ah untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai penghibur setiap tahunnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 6 tahun = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

D. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK usia 4 tahun sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta Rupiah) dan naik 10% setiap tahun;

halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak:

1. Bahwa anak tersebut berada dengan Penggugat Rekonpensi dan tidak ada permasalahan dengan Tergugat Rekonpensi, maka anak tersebut dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonpensi sampai berumur 21 tahun/dewasa/kawin;
2. Bahwa nafkah 1 (satu) anak tersebut berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Pendapat Tergugat Rekonpensi atau setiap sebulan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta rupiah) $\times \frac{1}{3} = \text{Rp. } 500.000.00$ (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perkembangan kedepan dalam hal ekonomi mengalami perubahan yaitu fluktuasi, maka setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 10 % (sepuluh persen);

E. Nafkah Kiswah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Maskan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah kiswah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah maskan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Kewajiban Suami Pasal 80 (4) huruf (a) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: “nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri” Maka dengan demikian dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi berpenghasilan sebulan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta rupiah) dan telah terbagi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan Tergugat Rekonpensi tidak mampu. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi di tolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta Rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK usia 4 tahun berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah seorang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau bisa mandiri kepada Penggugat Rekonpensi dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 10 % (sepuluh persen);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)